



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anah (Hadanah) antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda dalam hal ini menguasai kepada **Ricky Hilman, SH. & Rekan**, beralamat di Komplek Batu Alam Permai jalan Anggrek Sirana No.177 Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2011 dan memberikan **kuasa Substitusi kepada Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H.** berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Maret 2012, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor W17-AI/53/HK.05/III/2012, tanggal 20 Maret 2012, selanjutnya disebut "penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Xxxxxx Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 2 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 3 April 2012.....
.....1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan pertama bernama **Anak Pertama 8 tahun** anak kedua bernama **Anak kedua 3 tahun**.
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0445/AC/2011/PA/MSY Samarinda pada hari Selasa tertanggal 19 April 2011 M atau tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1049/Pdt/PA Samarinda tertanggal 29 Maret 2011.
3. Bahwa pasca perceraian kedua anak perempuan tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa selama ke dua anak perempuan tersebut diatas dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat sering datang kerumah Penggugat dengan alasan melihat anak dengan tabiat yang kurang baik.
5. Bahwa Tergugat beberapa kali datang kerumah Penggugat untuk mengambil / membawa kedua anak tersebut dalam keadaan mabuk minuman beralkohol dengan ancaman senjata tajam dan mengamuk kepada Tergugat.
6. Bahwa sampai sekarang Tergugat masih bertabiat buruk.

Berdasarkan alasan/dalih-dalih tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan bahwa yang berhak terhadap Hak Asuh Anak yaitu Anak Pertama dan Anak kedua adalah Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain **mohon** putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang



terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai antara penggugat dan tergugat dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0445 / AC/ 2011 / PA/MSy, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PERTAMA anak pertama tergugat Tergugat dan penggugat Penggugat, nomor : 982/IST/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. ANAK KEDUA anak kedua tergugat Tergugat dan penggugat Penggugat P.3;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, : **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa kenal dengan tergugat karena tergugat adalah mantan suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah bercerai sejak 1 tahun yang lalu, yaitu tahun 2011;

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 3 April 2012.....
.....3



- Bahwa Penggugat dan tergugat selama perkawinannya telah mempunyai 2 orang anak yang sesudah terjadi perceraian di asuh oleh penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh ke dua anaknya karena sesudah perceraian ini tergugat ada ingin membawa ke dua anaknya tersebut untuk di asuhnya sendiri, sementara dia pernah membawa anak tersebut ke rumah orang tuanya namun dia kurang memperhatikan dan mengurus kedua anak tersebut dan selama ini kebiasaan buruknya mabuk-mabuk dan main perempuan belum pernah hilang dan sering membawa perempuan ke rumah orang tuanya;

Saksi kedua, **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat adalah mantan suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah bercerai sejak 1 tahun yang lalu, yaitu tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama perkawinannya telah mempunyai 2 orang anak yang sesudah terjadi perceraian di asuh oleh penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh ke dua anaknya karena sesudah perceraian ini tergugat kelihatan ingin membawa ke dua anaknya tersebut untuk di asuhnya sendiri, sementara dia pernah membawa anak tersebut ke rumah orang tuanya namun dia kurang memperhatikan dan mengurus kedua anak tersebut dan selama ini kebiasaan buruknya mabuk-mabuk dan main perempuan belum pernah hilang dan sering membawa perempuan ke rumah orang tuanya, dan tergugat juga juga punya sifat yang keras dan tidak punya sifat kasih sayang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan



suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 3 April 2012.....
.....5



tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat memohon kepada Majelis untuk ditetapkan mengasuh kedua orang anak penggugat dan tergugat, bahwa gugatan penetapan hak asuh anak (hadlonah), adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Samarinda, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan Pemohon dan Termohon, saksisaksi serta bukti lain dimuka persidangan ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat semula adalah suami istri, kemudian bercerai bulan April 2011;

Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **Anak Pertama 8 tahun**, dan **Anak kedua 3 tahun**;

Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, kedua anak diasuh dan dirawat oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis dalam memeriksa perkara permohonan hak asuh anak ini mengutamakan prinsip “the best interest of the child” (kemaslahatan anak), sebagaimana ketentuan Pasal 41 (huruf) a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur atau baru berumur 8 dan 3 tahun, kedua anak memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, minum, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kedua anak tersebut (Penggugat dan Tergugat) telah bercerai, maka perlu ditetapkan orang yang cakap dan patut untuk melakukan pemeliharaan, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar kelak mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab, karena itu semata-mata demi kemaslahatan dan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat perlu ditetapkan seseorang yang layak menjadi pengasuh dan pemelihara kedua anak tersebut, minimal hingga mumayyiz atau berumur 12 tahun kedua anak dapat menentukan sendiri pilihannya untuk diasuh dan dipelihara oleh Ibu atau Bapak kandungnya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah, karena sekalipun kedua anak setelah Penggugat dan tergugat bercerai, Penggugat khawatir kedua anak diambil oleh tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh kedua saksi penggugat, bahwa tergugat ada keinginan membawa ke dua anaknya tersebut untuk di asuhnya sendiri, suatu hari tergugat pernah membawa kedua anak tersebut ke rumah orang tuanya, namun tergugat kurang memperhatikan dan mengurus kedua anak tersebut dan selama ini kebiasaan buruk tergugat, seperti mabuk minuman dan main perempuan belum pernah hilang dan sering membawa perempuan ke rumah orang tuanya;

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 3 April 2012.....
.....7



Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak Pertama 8 tahun**, dan **Anak kedua 3 tahun**, kedua anak tersebut diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), yang secara yuridis formil sebagaimana ketentuan Pasal 105 (huruf) a dan Pasal 156 (huruf) a Kompilasi Hukum Islam, adalah menjadi hak ibu untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Hadist Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. (مسند الإمام أحمد)

Artinya : "*Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata :
"Ya Rasulullah, anak saya ini perut saya adalah makanannya, air susu saya minumannya dan pemeliharaan saya adalah hidupnya. Sedangkan ayahnya menceraikan saya dan hendak memisahkan saya dari anak saya ini, maka Nabi SAW. Bersabda : Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah"*

dan juga Hadist Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

من فرق بين والدته ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (مسند الإمام أحمد)

Artinya : "*Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan seorang anaknya, maka Allah memisahkan antara dia dengan kekasihnya pada hari kiamat"*

dari dalil-dalil tersebut diatas para Puqaha sepakat bahwa jika terjadi perceraian antara suami isteri, maka yang paling berhak terhadap pengasuhan anak-anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu juz 7 halaman 720, 721, dan 724;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka demi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, maka menurut Pasal 156 (huruf) a Kompilasi Hukum Islam, sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut haruslah ditetapkan pada penggugat;



Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (hadlanah) tersebut tidak menghapus kewajiban tergugat sebagai ayah untuk memelihara dan mendidik anak serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sebagaimana Ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (hadlanah) tersebut juga tidak menghapus atau membatasi hak tergugat sebagai ayah untuk dapat berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya, seperti mengajak jalan-jalan membelikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, berkomunikasi, bersenda gurau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak disebut dalam pertimbangan, karena Majelis Hakim menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama 8 tahun**, dan anak kedua bernama **Anak kedua 3 tahun** kepada penggugat;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 3 April 2012.....
.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Burhanuddin, S.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.** serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani.

H. Burhanuddin, S.H.

Dra. Hj. Rusmulyani.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-



Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 3 April 2012.....
.....11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)